



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak :

ANAK I

Namal engkap : **RIFKI RAMADANI ALS RIFKI BIN ADI** ;
Tempat lahir : Sungai Raya ;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 20 November 2002 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bukit Cincin RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Raya
Kecamatan Meral Kabupaten Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

ANAK II

Namal engkap : **DANIAL AKBAR ALS DANIL BIN ZAKIR
JABRAN (ALM)** ;
Tempat lahir : Tembilahan ;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 24 Juni 2003 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bukit Cincin RT 003 RW 009 Kelurahan Sungai Raya
Kecamatan Meral Kabupaten Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Para Anak ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/10-11/VIII/2018/Reskrim tanggal 30 Agustus 2018 sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 ;
2. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/09-10/VIII/2018/Reskrim tanggal 31 Agustus 2018, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-1225-1226/N.10.12.3/Epp.1/09/2018 tanggal 4 September 2018, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018 ;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1269-1270/N.10.12/Ep.1/09/2018 tanggal 13 September 2018, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 09-10/Pid.Sus.Anak/2018/PN Tbk tanggal 17 September 2018 sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Penetapan Nomor 9-10/Pid.Sus.Anak/2018/PN Tbk tanggal 17 September 2018 sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum sdri. DP. Agus Rosita,SH.,MH., Dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berkantor di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun beralamat di Jl. Jend. Sudirman Poros Komplek Perkantoran Pemkab Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Tbk tanggal 20 September 2018 ;

Para Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu R. ADE MAHARTA GUNAWAN, A.Md dari Balai Pemasyarakatan Tanjung Pinang Pos BAPAS Tanjung Balai Karimun dan orang tua Anak serta Peksos ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tbk tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tbk tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil penelitian kemasyarakatan ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi dan Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke – 2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi dan Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima)** bulan bulan penjara dikurangi dengan lamanya para anak di tahan, dengan perintah para anak tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handpone merk Honor warna putih dengan nomor imei 868443022471216 dan 868443022484128 ;
Dikembalikan kepada korban Nurul Fairus Nuha Als Nurul ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan nomor Polisi BP 5332 CK tahun 2008 nomor rangka MH330C0018J045292 dan nomor mesin 30C045290 ;
Dikembalikan kepada yang berhak An. Suyanti.
4. Menghukum para anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut mohon agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena para Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari dan para Anak masih mau melanjutkan sekolahnya ;

Setelah mendengar permohonan para Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena para Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari dan para Anak masih mau melanjutkan sekolahnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Anak dan para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia anak I RIFKI RAMADANI ALS RIFKI BIN ADI bersama sama dengan anak II DANIAL AKBAR ALS DANIL BIN ZAKIR JABRAN (alm) pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di depan Hotel 21 Coastal Area Kab. Karimun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, mengambil barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 19.00 wib anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi pergi kerumah Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) yang terletak di Bukit Cincin Rt.003 Rw.009 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab.Karimun dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam, setelah berjumpa kemudian anak Rifki Ramadani menagajak anak Danial Akbar untuk berjalan-jalan menuju coastal area dengan menggunakan sepeda motor jupiter z dan setelah samapi di coastal area anak Danil Akbar mengatakan kepada anak Rifki Ramadani "cari can yok" dan dijawab "cari can apa?" kemudian anak Danial Akbar jawab "curi Hp", kemudian setelah sampai didepan Hotel 21 Coastal Area anak danial Akbar dan anak rifki Ramadani melihat ada seseorang sedang memegang handphone, setelah itu anak Rifki Ramadani mengarahkan sepeda motor ke dekat korban, kemudian anak Danial Akbar langsung mengambil Handphone milik korban dan kemudian melarikan diri ;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari anak Rifki Ramadani menukar handphone tersebut dengan cara barter melalui forum Jual Beli di Facebook ;
- Bahwa anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi dan anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) dalam mengambil handphone merk honor warna putih tanpa ijin dari korban Nurul Fairus Nuha Als Nurul ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Nurul Fairus Nuha Als Nurul mengalami kerugian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Anak dan para Anak menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NURUL FAIRUS NUHA ALS NURUL BINTI MUHAMAD FAUZI

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa benar saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca Berita Acara pemeriksaan tersebut baru saksi tanda tangani ;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penjabretan handphone yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan depan Hotel 21 Karimun Coastal Area Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang menjadi korban penjabretan tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi pada saat di Kantor Polisi saksi diberitahu bahwa pelakunya adalah para Anak ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama keponakan saksi sedang jalan-jalan, pada saat di Jalan depan Hotel 21 Karimun Coastal Area Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun saksi mendapat SMS, kemudian saksi mengambil Handphone dari dalam tas lalu saksi membalas SMS tersebut dan pada saat saksi hendak menutup Handphone, tiba-tiba ada 2 (dua) orang menaiki sepeda motor dan menjambret handphone saksi dari samping kiri ;
- Bahwa yang menjambret adalah Anak Danial ;
- Bahwa tempat kejadian pada saat itu sedang sepi ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteriak lalu berusaha mengejar mereka tetapi saksi tidak berhasil, lalu saksi melapor ke Polsek Karimun ;
- Bahwa polisi memberitahukan kepada saksi sekitar sebulan lebih ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada para Anak untuk mengambil handphone saksi ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para Anak tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, para Anak memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi KRISTAL TUA PAARULIAN SITOMPUL ALS KRISTAL

keterangannya yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Poin 3 : Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya tindak pidana dalam perkara ini tetapi setelah diperiksa oleh polisi barulah saksi tahu terjadinya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wib di Jalan depan Hotel 21 Karimun Coastal Area Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Poin 7 : Bahwa awalnya saksi tidak tahu barang apa saja yang telah dicuri oleh kedua para Anak dalam perkara ini, tetapi setelah saksi diperiksa oleh polisi barulah saksi tahu barang yang dicuri oleh para Anak dari korban adalah 1 (satu) unit Handphone merek Honor warna putih dengan nomor imei 868443022471216 dan 868443022484128 beserta kartu Telkomsel dengan nomor 082284827728 ;
- Poin 9 : Bahwa saksi tidak tahu bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Honor warna putih dengan nomor imei 868443022471216 dan 868443022484128 beserta kartu Telkomsel dengan nomor 082284827728 adalah hasil curian yang dilakukan oleh para Anak dalam perkara ini ;
- Poin 10 : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 12.30 Wib saksi main facebook dengan menggunakan handphone, kemudian saksi melihat FJB Anak Rifki yang berisi dijual atau barter 1 (satu) unit Handphone merek Honor warna putih, karena melihat hal tersebut saksipun mengirim massenger kepada Anak Rifki dengan mengatakan "Masih ada handphone itu? " lalu dijawab Anak Rifki "masih ada" kemudian saksi bertanya lagi "handphone apa?" jawab Anak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“handphone merek Honor” setelah itu saksi bertanya lagi “bisa kita jumpa depan RSUD Karimun?” lalu dijawab Anak Rifki “Bisa” setelah beberapa saat kemudian saksi bertemu dengan Anak Rifki dan kemudian Anak Rifki menunjukkan handphone Honor tersebut kepada saksi, lalu saksi juga menunjukkan handphone saksi merek Samsung J1 warna Gold kepada Anak Rifki. Kemudian Anak Rifki bertanya “jadi ga handphonenya di barter?” lalu saksi jawab “iya” kemudian saksi membuka kartu telkomsel saksi dari handphone dan memberikan handphone saksi lalu Anak Rifki memberikan handphone merek Honor kepada saksi dan saksi pulang kerumah sedangkan Anak Rifki pergi dari depan RSUD Karimun ;

- Poin 12 : Bahwa saksi menggunakan handphone merek Honor tersebut untuk kegiatan sehari-hari ;

Terhadap keterangan saksi, para Anak memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi SUBADY P. SIMAMORA** keterangannya yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Poin 3 : Bahwa tindak pidana dalam perkara ini terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wib di Jalan depan Hotel 21 Karimun Coastal Area Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Poin 6 : Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wib dikarenakan telah mengalami pencurian terhadap barang milik korban yang sedang dipegang oleh korban pada saat korban sedang jalan-jalan di depan Hotel 21 Karimun Coastal Area Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun dengan menggunakan sepeda motor dan saksi mengetahui bahwa saksi Nurul Fairus Nuha adalah korban dalam perkara ini dari pengakuan korban sendiri pada saat korban membuat laporan polisi perihal perkara tindak pidana pencurian sebagaimana dalam perkara ini ;
- Poin 8 : Bahwa saksi mengetahui para Anak yang diduga telah melakukan pencurian terhadap barang milik korban dalam perkara ini berdasarkan Laporan Polisi yang dilaporkan oleh korban di Polsek Balai Karimun pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 yang mana korban melaporkan peristiwa pencurian yang dialami korban, selanjutnya saksi dan rekan saksi sdr Briptu Teguh Setiawan dengan surat perintah tugas tertanggal 13 Juli 2018 melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian barang milik korban dan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 12.00 Wib dari hasil penyelidikan dicurigai seorang yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga adalah pelaku pencurian selanjutnya diamankan seorang laki-laki yang setelah diinterogasi mengaku bernama Anak Rifki Ramadani als Rifki yang mana Anak Rifki mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wib di Jalan depan Hotel 21 Karimun Coastal Area Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Rifki bersama dengan Anak Danil, kemudian saksi dan rekan saksi bertanya kepada Anak Rifki dimana hasil curian berupa 1 (satu) unit handphone merek Honor warna putih dengan nomor imei 868443022471216 dan 868443022484128 beserta kartu Telkomsel dengan nomor 082284827728 dan Anak Rifki mengatakan handphone tersebut dibarter oleh Anak Rifki dengan saksi Kristal, setelah itu saksi dan rekan saksi mencari saksi Kristal, setelah berjumpa dengan saksi Kristal, kemudian saksi menyuruh saksi Kristal untuk datang ke Polsek Balai Karimun. Kemudian saksi dan rekan saksi mengajak Anak Rifki untuk menunjukkan dimana keberadaan Anak Danial, lalu beberapa saat saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan Anak Danial, selanjutnya kedua para Anak dan barang bukti yang disita diamankan di Polsek Balai Karimun guna penyidikan lebih lanjut ;

- Poin 9 : Bahwa adapun barang bukti yang telah disita dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit handphone merek Honor warna putih dengan nomor imei 868443022471216 dan 868443022484128 beserta kartu Telkomsel dengan nomor 082284827728 yang disita dari saksi Kristal dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BP 5332 CK tahun 2008 dengan nomor rangka MH330C0018J04522 dan nomor mesin 30C045290 yang disita dari Anak Rifki Ramadani ;
- Poin 10 : Bahwa semula saksi tidak tahu kedua para Anak tersebut melakukan pencurian dalam perkara ini namun setelah kedua para Anak tersebut ditangkap dalam perkara ini yang mana kedua para Anak mengakui bahwa cara kedua para Anak melakukan pencurian dalam perkara ini yaitu dengan cara Anak Rifki dan Anak Danial menggunakan sepeda motor, yang mana Anak Rifki membawa sepeda motor sedangkan Anak Danial dibonceng oleh Anak Rifki, kemudian Anak Rifki dan Anak Danial melihat korban sedang memegang handphone pada saat korban menggunakan motor, lalu Anak Rifki dan Anak Danial menghampiri korban, setelah itu Anak Danil langsung mengambil handphone yang sedang dipegang oleh

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan kemudian Anak Rifki dan Anak Danial pergi meninggalkan korban dengan menggunakan motor ;

Terhadap keterangan saksi, para Anak memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Anak I RIFKI RAMADANI ALS RIFKI BIN ADI :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 19.00 wib Anak kerumah Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) yang terletak di Bukit Cincin RT 003 RW 009 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab.Karimun dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam, setelah berjumpa kemudian Anak mengajak Anak Danial Akbar untuk berjalan-jalan menuju coastal area dengan menggunakan sepeda motor jupiter z dan setelah sampai di coastal area anak Danil Akbar mengatakan kepada saya "cari can yok" dan dijawab "cari can apa?" kemudian Anak Danial Akbar jawab "curi Hp", kemudian setelah sampai didepan Hotel 21 Coastal Area Anak Danial Akbar dan Anak melihat ada seseorang sedang memegang handphone, setelah itu Anak mengarahkan sepeda motor ke dekat korban, kemudian Anak Danial Akbar langsung mengambil Handphone milik korban dan kemudian kami melarikan diri ;
- Bahwa Para Anak mengambil handphone merek Honor warna putih dengan nomor imei 868443022471216 dan 868443022484128 beserta kartu Telkomsel dengan nomor 082284827728 ;
- Bahwa handphone tersebut tidak Anak jual, Anak menukar handphone tersebut dengan cara barter melalui forum Jual Beli di Facebook dengan saksi Kristal ;
- Bahwa handphone milik saksi korban bernama Nurul Fairus Nuha als Nurul ;
- Bahwa Anak tidak ada ijin mengambil handphone merk honor warna putih tanpa ijin dari korban Nurul Fairus Nuha Als Nurul ;
- Bahwa Anak tahu bahwa perbuatan Anak tersebut salah ;
- Bahwa benar, Anak menyesal ;
- Bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) ;
- Bahwa Anak ditangkap disekolah ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone itu diambil rencananya untuk Anak jual dan uangnya untuk memperbaiki motor ;
- Bahwa baru sekali ini Anak dan Anak Danial mengambil handphone ;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum ;

Terdakwa II DANIAL AKBAR ALS DANIL BIN ZAKIR JABRAN (ALM) :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 19.00 wib Anak Rifki datang kerumah Anak yang terletak di Bukit Cincin RT 003 RW 009 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam, setelah berjumpa kemudian Anak Rifki mengajak Anak berjalan-jalan menuju coastal area dengan menggunakan sepeda motor jupiter z dan setelah sampai di coastal area Anak mengatakan kepada Anak Rifki "cari can yok" dan dijawab "cari can apa?" kemudian Anak jawab "curi Hp", kemudian setelah sampai didepan Hotel 21 Coastal Area Anak dan Anak Rifki melihat ada seseorang sedang memegang handphone, setelah itu Anak Rifki mengarahkan sepeda motor ke dekat korban, kemudian Anak langsung mengambil Handphone milik korban dan kemudian para Anak melarikan diri ;
- Bahwa para Anak mengambil handphone merek Honor warna putih dengan nomor imei 868443022471216 dan 868443022484128 beserta kartu Telkomsel dengan nomor 082284827728 ;
- Bahwa handphone tersebut tidak anak jual, Anak Rifki menukar handphone tersebut dengan cara barter melalui forum Jual Beli di Facebook dengan Anak Kristal ;
- Bahwa handphone itu milik saksi korban bernama Nurul Fairus Nuha als Nurul ;
- Bahwa Anak tidak ada ijin mengambil handphone merk honor warna putih tanpa ijin dari korban Nurul Fairus Nuha Als Nurul ;
- Bahwa Anak tahu bahwa perbuatan Anak tersebut salah ;
- Bahwa benar, Anak menyesal ;
- Bahwa benar ide untuk mengambil handphone itu dari Anak ;
- Bahwa handphone itu dibarter supaya dapat yang bagus ;
- Bahwa handphone itu diambil rencananya untuk dijual dan uangnya untuk memperbaiki motor Anak Rifki ;
- Bahwa baru sekali ini Anak dan Anak Rifki mengambil handphone ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari saksi korban ;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa para Anak telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi SUYANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak RIFKI RAMADANI ALS RIFKI BIN ADI, ada hubungan keluarga yaitu dimana Anak RIFKI RAMADANI ALS RIFKI BIN ADI merupakan anak kandung saksi, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak RIFKI RAMADANI ALS RIFKI BIN ADI, sedangkan dengan Anak DANIAL AKBAR ALS DANIL BIN ZAKIR JABRAN (ALM) saksi kenal tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Anak DANIAL AKBAR ALS DANIL BIN ZAKIR JABRAN (ALM) ;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi sebab saksi pemilik motor yang digunakan dalam perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wib di Jalan depan Hotel 21 Karimun Coastal Area Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun yang dilakukan oleh para Anak ;
- Bahwa jenis motor saksi adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BP 5332 CK tahun 2008 dengan nomor rangka MH330C0018J04522 dan nomor mesin 30C045290 ;
- Bahwa pada hari itu anak saksi yang bernama Anak Rifki meminjam motor, katanya mau keluar sebentar lalu saksi memberikan ijin ;
- Bahwa benar malam itu anak saksi pulang kerumah ;
- Bahwa pada saat itu Anak saksi pergi sendirian ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari telepon guru anak saksi yang mengatakan bahwa anak saksi dijemput oleh polisi karena melakukan penjangbretan, lalu saksi pergi kekantor Polsek Balai, tetapi anak saksi tidak ada karena sedang pergi menjemput Anak Danial, setelah menunggu beberapa lama, anak saksi datang bersama polisi dan dengan Anak Danial lalu saksi mengatakan kepada anak saksi “ inilah kalau tidak mendengar nasehat mama” ;
- Bahwa anak saksi sering meminjam motor ;
- Bahwa motor tersebut saksi gunakan untuk mengantarkan anak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah;

- Bahwa benar sepeda motor itu milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor itu atas nama saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit handphone merk Honor warna putih dengan nomor Imei : 868443022471216 dan 868443022484128 ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BP 5332 CK tahun 2008 dengan nomor rangka MH330C0018J045292 dan nomor mesin 30C045290 atas nama SUYANTI ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan para Anak, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana penjabretan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 19.30 WIB di Jln. Depan Hotel 21 Karimun Coastal Area Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun ;
- Bahwa adapun barang yang dicuri atau dijambret adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Honor warna putih dengan nomor Imei : 868443022471216 dan 868443022484128 ;
- Bahwa cara para Anak melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yaitu dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 19.00 WIB Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi pergi kerumah Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) yang terletak di Bukit Cincin RT 003 RW 009 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab.Karimun dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam, setelah berjumpa kemudian Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi mengajak Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) untuk berjalan-jalan menuju Coastal Area dengan menggunakan sepeda motor jupiter z dan setelah sampai di Coastal Area Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) mengatakan kepada Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi “cari can yok” dan dijawab oleh Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi “cari can apa?” kemudian Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk



jawab “curi Hp”, kemudian setelah sampai didepan Hotel 21 Coastal Area Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) dan Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi melihat ada seseorang sedang memegang handphone, setelah itu Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi mengarahkan sepeda motor ke dekat korban, kemudian Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) langsung mengambil handphone milik korban dan kemudian melarikan diri dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 12.30 WIB anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi di SMA Negeri 3 Karimun Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, serta Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 14.15 WIB di dalam rumah yang terletak di Bukit Cincin RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Kabupaten Karimun selanjutnya Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi bersama dengan dan Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) dibawa ke kantor Polsek Balai Karimun guna dilakukan proses lebih lanjut, dan Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi bersama dengan dan Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan para Anak tersebut saksi korban Nurul Fairus Nuha Als Nurul Binti Muhammad Fauzi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa para Anak melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan ada menggunakan sarana yaitu berupa sepeda motor ;
- Bahwa para Anak tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil handphone atau untuk menjambret tersebut ;
- Bahwa handphone tersebut rencananya mau di barter oleh para Anak dengan saksi Kristal dan hasil dari barter tersebut rencananya mau dijual dan uangnya dipergunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi ;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan para Anak tersebut ;
- Bahwa para Anak belum pernah dihukum ;
- Bahwa para Anak merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu **“barang siapa”** Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata *“barang siapa”* menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata *“barang siapa”* identik dengan terminologi kata *“setiap orang”* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan *“barang siapa”* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting** (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang terlampir diberkas dan Dakwaan maupun Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Anak di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah benar Anak RIFKI RAMADANI ALS RIFKI BIN ADI dan Anak DANIAL AKBAR ALS DANIL BIN ZAKIR JABRAN (ALM) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan, ternyata para Anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan para Anak tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian para Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata para Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan para Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan para Anak ;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **“Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan para Anak dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa para Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 19.00 WIB Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi pergi kerumah Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) yang terletak di Bukit Cincin RT 003 RW 009 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab.Karimun dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam, setelah berjumpa kemudian Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi mengajak Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabran (alm) untuk berjalan-jalan menuju Coastal Area dengan menggunakan sepeda motor jupiter z dan setelah sampai di Coastal Area Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) mengatakan kepada Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi “cari can yok” dan dijawab oleh Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi “cari can apa?” kemudian Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) jawab “curi Hp”, kemudian setelah sampai didepan Hotel 21 Coastal Area Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) dan Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi melihat ada seseorang sedang memegang handphone, setelah itu Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi mengarahkan sepeda motor ke dekat korban, kemudian Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) langsung mengambil handphone milik korban dan kemudian melarikan diri dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 12.30 WIB anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi di SMA Negeri 3 Karimun Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, serta Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 14.15 WIB di dalam rumah yang terletak di Bukit Cincin RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Kabupaten Karimun selanjutnya Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi bersama dengan dan Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) dibawa ke kantor Polsek Balai Karimun guna dilakukan proses lebih lanjut, dan Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi bersama dengan dan Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur ke-2 **“Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan para Anak ;

Ad.3 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-3 tersebut di atas yaitu **“yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk**

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan para Anak dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa para Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 19.00 WIB Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi pergi kerumah Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) yang terletak di Bukit Cincin RT 003 RW 009 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab.Karimun dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam, setelah berjumpa kemudian Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi mengajak Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) untuk berjalan-jalan menuju Coastal Area dengan menggunakan sepeda motor jupiter z dan setelah sampai di Coastal Area Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) mengatakan kepada Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi “cari can yok” dan dijawab oleh Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi “cari can apa?” kemudian Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) jawab “curi Hp”, kemudian setelah sampai didepan Hotel 21 Coastal Area Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) dan Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi melihat ada seseorang sedang memegang handphone, setelah itu Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi mengarahkan sepeda motor ke dekat korban, kemudian Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) langsung mengambil handphone milik korban dan kemudian melarikan diri dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 12.30 WIB anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi di SMA Negeri 3 Karimun Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, serta Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 14.15 WIB di dalam rumah yang terletak di Bukit Cincin RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Kabupaten Karimun selanjutnya Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi bersama dengan dan Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) dibawa ke kantor Polsek Balai Karimun guna dilakukan proses lebih lanjut, dan Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi bersama dengan dan Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari saksi korban ; _

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur ke-3 **“yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk



mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan para Anak ;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-4 tersebut di atas yaitu **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan para Anak dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa para Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 19.00 WIB Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi pergi kerumah Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) yang terletak di Bukit Cincin RT 003 RW 009 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab.Karimun dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam, setelah berjumpa kemudian Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi mengajak Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) untuk berjalan-jalan menuju Coastal Area dengan menggunakan sepeda motor jupiter z dan setelah sampai di Coastal Area Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) mengatakan kepada Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi “cari can yok” dan dijawab oleh Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi “cari can apa?” kemudian Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) jawab “curi Hp”, kemudian setelah sampai didepan Hotel 21 Coastal Area Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) dan Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi melihat ada seseorang sedang memegang handphone, setelah itu Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi mengarahkan sepeda motor ke dekat korban, kemudian Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) langsung mengambil handphone milik korban dan kemudian melarikan diri dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 12.30 WIB anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi di SMA Negeri 3 Karimun Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, serta Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 14.15 WIB di dalam rumah yang terletak di Bukit Cincin RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Kabupaten Karimun selanjutnya Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi bersama dengan dan Anak Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) dibawa ke kantor Polsek Balai Karimun guna dilakukan proses lebih lanjut, dan Anak Rifki Ramadani Als Rifki Bin Adi bersama dengan dan Anak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danial Akbar Als Danil Bin Zakir Jabran (alm) mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari saksi korban ; _

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur ke-4 **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan para Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak ditahan dan penahanan terhadap para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Honor warna putih dengan nomor Imei : 868443022471216 dan 868443022484128 adalah merupakan milik saksi korban NURUL FAIRUS NUHA ALS NURUL BINTI MUHAMAD FAUZI, yang telah disita dari para Anak, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi NURUL FAIRUS NUHA ALS NURUL BINTI MUHAMAD FAUZI ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BP 5332 CK tahun 2008 dengan nomor rangka MH330C0018J045292 dan nomor mesin 30C045290 atas nama SUYANTI adalah merupakan milik saksi SUYANTI, yang telah disita dari para Anak, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi SUYANTI;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar para Anak dinyatakan bersalah dan dihukum

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara, namun Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan selama 5 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1898 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah :

- Non Diskriminasi ;
- Kepentingan yang terbaik bagi anak ;
- Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya ;
- Penghargaan terhadap partisipasi anak ;

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/ pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat dan pemerintah ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang merupakan anak nakal pelaku tindak pidana, didasarkan pada berbagai faktor yang di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan dan pergaulan anak, serta adanya budaya masyarakat yang menganggap pendidikan seks merupakan hal yang tabu, secara psikis emosional Anak masih labil sehingga mudah terpengaruh yang mengakibatkan perbuatan atau tindakannya seringkali dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri, maka Hakim berpendapat perbuatan Anak bukanlah merupakan kesalahan pribadi dari Anak akan tetapi merupakan kesalahan kolektif dari orang tua, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan / adat dan norma moral ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari kedua orang tua para Anak, yang pada pokoknya menyatakan masih mampu untuk memelihara, mendidik, mengawasi dan merawat anaknya agar kelak dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai ancaman pidana tersebut terlalu berat dan tidaklah adil bagi anak serta mengurangi kebebasan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak yang menurut pandangan Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menurut pengamatan Hakim, para Anak telah mengalami tekanan psikis yang cukup berat terkait perkara a quo dimana para Anak sejak sebelum persidangan berlangsung para Anak merasa malu untuk bertemu dengan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak delinkuen pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi Anak yaitu dengan putusan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan harapan Anak dapat di didik, di bimbing dan diperbaiki tingkah lakunya agar menjadi anak yang baik dan berguna kelak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan No.Reg : 015/SA/IX/2018 tertanggal 5 September 2018 atas nama RIFKI RAMADANI ALS RIFKI BIN ADI, dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan No.Reg : 016/SA/IX/2018 tertanggal 5 September 2018 atas nama DANIAL AKBAR ALS DANIL BIN ALM ZAKIR JABRAN turut pula dipertimbangkan sebagai pertimbangan bagi Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap para Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan itu sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak belum pernah dihukum ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan para Anak, dan para Anak mau melanjutkan sekolahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **I RIFKI RAMADANI ALS RIFKI BIN ADI**, dan Anak **II DANIAL AKBAR ALS DANIL BIN ZAKIR JABRAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **I RIFKI RAMADANI ALS RIFKI BIN ADI**, dan Anak **II DANIAL AKBAR ALS DANIL BIN ZAKIR JABRAN (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (TIGA) BULAN** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Honor warna putih dengan nomor Imei : 868443022471216 dan 868443022484128 ;

Dikembalikan kepada saksi korban NURUL FAIRUS NUHA ALS NURUL :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BP 5332 CK tahun 2008 dengan nomor rangka MH330C0018J045292 dan nomor mesin 30C045290 atas nama SUYANTI ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri SUYANTI :

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Anak tersebut masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **SELASA** tanggal **2 OKTOBER 2018**, oleh : **ANTONI TRIVOLTA, SH** sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak, dengan dibantu oleh **TIURMA MELVARIA SITOMMPUL, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **WIKAN ADHI CAHYA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun serta para Anak didampingi oleh Penasehat Hukum, orang tua, BAPAS dan Peksos ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH., MH

ANTONI TRIVOLTA, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid..Sus.Anak/2018/PN Tbk